



**POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS 2B KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

Vivid Asyida

NIM. 3301410004

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANERGAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *23 Maret 2015*


Mengetahui,

Ketua Jurusan PKn




Sumarto, M.Pd
NIP. 19610127 198601 1 001

Dosen Pembimbing



Drs. Sunarto, S.H., M.Si.
NIP. 19630612 198601 1 002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa


Tanggal : 31 Maret 2015

Penguji I


Drs. Ngabiyanto, M.Si
19650103 199002 1 001

Penguji II


Drs. AT. Sugeng Pr., M.Si
19630423 198901 1 002

Penguji III


Drs. Sunarto, S.N., M.Si.

NIP. 19630612 198601 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Subagyo, M.Pd

NIP. 19510808 198003 1 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau keseluruhannya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Vivid Asyida
NIM. 3301410004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Sayounara wa kanashi kotoba janai” perpisahan yang akan menjadikan kita lebih kuat

Jangan malu untuk maju, karena itu akan menjadikan kita takkan pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini.

Persembahan

Karya ini kupersembahkan untuk:

- Orang tuaku Bapak Daryanto dan Ibu Sunarsih yang selalu mendoakan, menyayangi, membimbing dan menyemangatiku
- Keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan doanya
- Adik Alvin azra motivasiku
- Sahabat-sahabatku Anik, Ayu, Sulis, Afifi, Lina, Andre, Firman, Rudi, Juni, lilik, willy, ratna, baist,fitri,firda yang selalu ada buatku
- Teman-teman seperjuangan PKn 2010
- Almamater FIS UNNES

PRAKATA

Puji syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul “Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Klaten” dapat terselesaikan.


Penyusunan karya tulis ini diperoleh berkat bantuan dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan karya tulis ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohkman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Subagyo, M. Pd., Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Drs. Sunarto, S.H., M.Si, Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Drs. Ngabiyanto, M.Si sebagai Penguji Utama
6. Drs. AT. Sugeng Pr., M.Si sebagai Penguji Kedua
7. Seluruh dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

8. Orang tuaku tercinta bapak Daryanto dan ibu Sunarsih yang selalu berdoa demi kelancaran skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
9. Keluarga besarku yang memberikan dukungan serta semangat sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
10. Adiku Alvin azra yang menjadi motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.
11. Budi priyanto, Bc.IP., S.Pd. M.Si kepala lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten
12. Eko Bekti S., Bc.IP.,SH KASI bimbingan narapidana atau anak didik dan kegiatan kerja
13. Seluruh petugas lapas dan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten
14. Sahabat-sahabatku Anik Hartatik, Sulis Deci, Afifi Ambarwati, Ayu Rofi'ah, Lina Ariyani, Andre Adi, Firman Amirullah, Rudi Setiawan, Noor Juni, Ari Hendrawan, Abdul Baist, Willy, serta seluruh teman angkatan 2010 Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis cantumkan disini, yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapat limpahan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta semua pihak yang memiliki kaitan dengan bidang kajian ini.

Semarang,

Vivid Asyida
NIM. 3301410004

SARI

Asyida, Vivid. 2015. *Pola pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Klaten*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Sunarto.

Kata Kunci: pembinaan, narapidana anak, Lembaga Pemasyarakatan

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, akan tetapi anak-anak juga bisa melakukan hal tersebut. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sekarang ini seperti pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, penyalahgunaan obat terlarang, dan sebagainya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya anak menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan hakim di lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan anak mendapatkan pembinaan agar ketika kembali ke masyarakat lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) apa saja bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak di LP Kelas 2B Kabupaten Klaten, (2) Bagaimana pola pembinaan narapidana anak di LP Kelas 2B Kabupaten Klaten, (3) Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ada pada pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LP Kelas 2B Kabupaten Klaten. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak di LP kelas 2B Kabupaten Klaten, (2) Untuk mengetahui Pola pembinaan narapidana anak di LP kelas 2B Kabupaten Klaten, (3) faktor pendukung dan penghambat yang ada pada pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Kabupaten Klaten.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian yang dijadikan objek adalah Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Validitas alat pengumpulan data dilakukan dengan teknik metode analisis interaksi (*interactive analysis models*). Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Tindak pidana yang dilakukan narapidana anak yang terdapat di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten tentang pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan, pelanggaran KUHP BAB XII tentang pencurian pasal 363 dan pasal 365 (2) Pola pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten yang diterapkan untuk narapidana anak berbeda dengan narapidana dewasa yaitu tidak adanya pembinaan pelatihan kerja. Pelatihan kerja hanya untuk narapidana dewasa karena narapidana anak tidak boleh dipekerjakan. Pola pembinaan yang diterapkan untuk narapidana anak antara lain pembinaan mental dan pembinaan keterampilan. Pembinaan mental antara lain kegiatan peribadatan, pendampingan konseling, kegiatan olahraga (senam, volley, futsal,

tennis). Sementara itu untuk pembinaan keterampilan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintahan dan LSM. LSM tersebut yaitu “sahabat kapas” yang khusus melakukan pembinaan bagi narapidana anak. (3) Faktor pendukung Sumber daya manusia yaitu petugas di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten terlebih petugas keamanan dan petugas pembinaan mampu bekerjasama dalam pembinaan narapidana anak, Narapidana yaitu narapidana mampu mengembangkan potensi yang dimiliki melalui program pembinaan, Fasilitas yang ada meliputi; tempat ibadah, klinik kesehatan, perpustakaan, alat musik, lapangan olahraga, ruang kunjungan, dapur, dan koperasi, Adanya kerjasama dengan pihak luar antara lain; dengan pihak kepolisian, kejaksaan negeri, pengadilan negeri, departemen agama, departemen kesehatan, dan dinas sosial. Faktor penghambat Kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan belum tersedia pembagian blok sel anak dan ruang khusus pembinaan belum tersedia, Fasilitas yang masih kurang adalah alat olahraga dan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang masih minim, Petugas pemasyarakatan yang menangani pembinaan khusus anak yaitu psikolog anak dan tenaga pengajar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Batasan Istilah	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tindak pidana.....	7
B. Tindak pidana anak	8
C. Narapidana	
1. Pengertian Narapidana	13

2. Hak Narapidana.....	13
D. Narapidana Anak.....	14
1. Pengertian narapidana anak.....	14
2. Faktor yang mempengaruhi tindak pidana anak	16
E. Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Anak	17
1. Pengertian Pembinaan LPA	17
2. Program Pembinaan LPA.....	19
3. Bentuk Pembinaan LPA.....	20
4. Layanan Lembaga pemasyarakatan Anak.....	25
F. Kerangka Berfikir.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Fokus Penelitian	32
D. Sumber Data Penelitian.....	32
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	33
F. Objektivitas dan Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	40
1. Gambaran umum lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten	40

2. Bentuk tindak pidana yang dilakukan narapidana anak lembaga masyarakat kelas 2B Kabupaten Klaten.....	51
3. Model pelaksanaan pembinaan narapidana anak di lembaga Masyarakat kelas 2B Kabupaten Klaten	53
4. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana anak di lembaga masyarakat kelas 2B Kabupaten Klaten	57
B. Pembahasan	62
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai LP Menurut Jenis Kelamin	42
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai LP Menurut Tingkat Pendidikan	42
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai LP Menurut Golongan	43
Tabel 2.4. Jumlah Narapidana Menurut Tindak Pidana yang Dilakukan	47
Tabel 2.5. Jumlah Narapidana Menurut Tingkat Pendidikan	48
Tabel 2.6. Komposisi Narapidana Anak di LP	49
Tabel 2.7. Jadwal Kegiatan Narapidana Anak di LP	55
Tabel 2.8. Pemetaan Pembinaan Narapidana di LP	70

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2. Surat observasi penelitian

Lampiran 3. Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 instrumen penelitian

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

Lampiran 6. Daftar narapidana anak tahun 2014

Lampiran 6. Foto-foto Kegiatan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh kemajuan IPTEK berdampak bagi semua kalangan. Seringkali hal ini menyebabkan banyak orang terjebak pada pelanggaran norma, terutama norma hukum. Termasuk juga anak-anak yang berperilaku negatif dan menjurus ke tindakan kriminal, seperti: pencurian, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, dan penyalahgunaan obat terlarang. Hal tersebut disebabkan oleh mobilitas sosial yang semakin tinggi, sehingga menuntut orang tua untuk bekerja keras dan menghabiskan waktunya dengan mengejar materi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Kondisi tersebut menyebabkan anak menjadi terlupakan mendapat perhatian, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan dari orang tua. Secara psikologis pemenuhan rasa kasih sayang, rasa aman dan perhatian kepada anak seharusnya diawali sendiri mungkin dalam keluarga, karena keseluruhan aspek psikologis tersebut menjadi kebutuhan mendasar dalam perkembangan mental bagi anak (Sudarsono, 2004:8).

Usia anak-anak dan remaja merupakan masa labil dalam perkembangan mental, sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh hal-hal di lingkungan mereka yang berdampak baik maupun tidak baik. Seorang anak yang kurang memperoleh perhatian dari orang tua dapat mendorong anak tersebut untuk melakukan

tindakan *amoral* bahkan antisosial yang dapat merugikan dirinya sendiri, lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup sebagian orang tua yang membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan orang tua dalam arus pergaulan masyarakat serta lingkungan yang kurang sehat dapat merugikan perkembangan pribadi anak. Peningkatan kenakalan atau kejahatan anak bukanlah gangguan keamanan dan ketertiban semata, tetapi merupakan bahaya yang mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak.

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari tujuan peradilan anak (*juvenile justice*), yaitu perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.

Ketika seorang anak melakukan tindak pidana hingga dijatuhkan vonis bersalah dalam proses peradilan, saat menjalani masa hukuman harus dibedakan

dengan tindak pidana orang dewasa. Hal ini dikarenakan seorang anak masih memiliki masa depan yang panjang. Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan dibuat seperti lingkungan masyarakat yang memiliki nilai dan norma yang berlaku, sehingga ketika dia kembali ke masyarakat dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi pelanggaran hukum kembali. Bahwasanya kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial (Muladi dan Barda Nawawi, 1992).

Salah satu pertimbangan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, “anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, seimbang”.

Dari uraian tersebut terdapat pentingnya suatu pembinaan maupun bimbingan yang dilakukan setiap individu yang melakukan pelanggaran serta penyimpangan-penyimpangan norma hukum dalam masyarakat, khususnya pada pelaku perbuatan pidana usia dibawah umur. Berdasarkan uraian tersebut maka saya tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul “POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 2B KABUPATEN KLATEN”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa saja bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak di LP Kelas 2B Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana pola pembinaan narapidana anak di LP Kelas 2B Kabupaten Klaten?
3. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ada pada pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LP Kelas 2B Kabupaten Klaten?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana anak di LP kelas 2B Kabupaten Klaten.
2. Pola pembinaan narapidana anak di LP kelas 2B Kabupaten Klaten.
3. Faktor pendukung dan penghambat yang ada pada pelaksanaan pembinaan narapidana anak di Kabupaten Klaten.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan, dapat memberikan sumbangan ilmu pada materi akademik di Universitas Negeri Semarang tentang pembinaan tahanan anak. Sehingga dapat mengimplementasikan ilmu selama menempuh kuliah sebagai pengalaman teori dan praktik secara langsung di lapangan.

2. Secara Praktis

Bagi lembaga permasyarakatan Kabupaten Klaten penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pola pembinaan tahanan anak agar dalam pelaksanaan pembinaan menjadi lebih baik.

E. BATASAN ISTILAH

1. Pola

Menurut kamus besar bahas Indonesia (KBBI) pola diartikan sebagai model. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pembinaan sebagai suatu pembangunan (Poerwadaminto,1985:141).

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti pola pembinaan adalah suatu bentuk usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik (Depdikbud, 1983:117).

Pola yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pembinaan pada narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten.

2. Narapidana anak

Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan anak paling lama sampai 18 (delapan belas) tahun.

Narapidana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten.

3. Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B di Kabupaten Klaten.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Ada beberapa pengertian tindak pidana dari para ahli sebagai berikut :

Pompe *strafbaarfeit* adalah “tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. (Lamintang dalam Chazawi, 2002:72).

Simons dalam Marpaung (2012:8) menjelaskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat di pertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah ditanyakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.

Van Hamel dalam Hamzah (2010:96) menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Moeljatno dalam Chazawi 2002:71 menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang dilanggar dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- b. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. (Moeljatno dalam Chazawi, 2002:71)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja dan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur.

B. Tindak Pidana Anak

Pada pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa "Anak yang berkonflik dengan

hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dari penjelasan anak tersebut maka yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang usianya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal.

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu:

1) Pidana Penjara

Pidana penjara berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh tahun). Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.

Terdapat perbedaan perlakuan dan perbedaan ancaman pidana terhadap anak, hal ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (vide penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

Ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, mengacu Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pada pokoknya sebagai berikut.

- a) Pidana penjara yang dapat jatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara dari orang dewasa.
- b) Apabila melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- c) Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa “menyerahkan kepada pendidikan, pembinaan, dan latihan.
- d) Apabila anak tersebut belum mencapai 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup maka dijatukan salah satu tindakan.

2) Pidana Kurungan

Dinyatakan dalam Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai yang ditentukan dalam KUHP atau undang-undang lainnya (penjelasan Pasal 27).

3) Pidana Denda

Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa (*vide* Pasal 28 ayat (1)). Undang-undang pengadilan anak mengatur pula ketentuan yang relatif baru yaitu apabila pidana denda tersebut ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Undang-undang menetapkan demikian sebagai upaya untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya (*vide* penjelasan pasal 28 ayat (2)).

Lama wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari (*vide* penjelasan Pasal 23 ayat (3)). Tentunya hal demikian mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak serta perlindungan anak.

4) Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut.

- a) lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- b) Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa.
- c) Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

b. Pidana Tambahan

Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal juga dapat dijatuhkan pidana tambahan yang berupa :

1. Perampasan barang-barang tertentu; dan atau
2. Pembayaran ganti rugi.

c. Tindakan

Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
3. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Jadi apabila anak melakukan tindak pidana maka dalam menjalani masa hukuman disesuaikan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan anak tersebut sebagaimana telah dijelaskan ketentuan tentang ancaman pidana bagi anak nakal.

C. Narapidana

a. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum (departemen pendidikan dan kebudayaan, 2002 : 774)

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 1 ayat (7) tentang pemasyarakatan).

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilapan yang dapat dikenakan pidana sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial (Harsono, 1995:18-19).

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Undang-undang nomor 12 tahun 1995 pasal 1 ayat (6) tentang pemasyarakatan.

Dari beberapa pengertian tentang narapidana dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

b. Hak Narapidana

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

- 5) Menyampaikan keluhan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 10) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 11) Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

D. Narapidana Anak

1) Pengertian Narapidana Anak

Beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para ahli. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum kawin.

Beberapa perbedaan pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal 30 dibahwa belum dewasa adlaha mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Kitab Undang-Undang Pidana dalam pasal 45, anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (BAB XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.

Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak pasal 1 ayat 3 anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor: 1/PUU-VII/2010, tanggal 24 Februari 2011, terhadap pengadilan anak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa frase '8 tahun' dalam pasal 1 angka 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga MK memutuskan batas minimal usia anak yang bisa diminta pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

UU No. 3 tahun 1997 pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa; (1) batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah kawin, (2) dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

2) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam berbagai hal upaya perlindungan terhadap anak dihadapkan pada permasalahan dan tantangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tingkah laku dan perilaku anak.

Perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya :

- a) Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan
- b) Arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi
- c) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Anak

1) Pengertian pembinaan lembaga pemasyarakatan Anak

Pengertian pembinaan adalah seseorang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni tetapi dipraktekkan. Tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan. Dalam pembinaan orang terutama dilatih untuk mengenal kemampuan dan mengembangkannya, agar dapat memanfaatkannya secara penuh dalam bidang hidup atau kerja mereka. Oleh karena itu unsure pokok dalam pembinaan adalah mendapatkan sikap, attitude dan kecakapan maupun skill. (Mangunhardjana 1989:11-12).

Kalau dirumuskan dalam bentuk definisi, pembinaan adalah suatu proses dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja, yang sedang dijalani, secara lebih efektif (Mangunhardjana 1989:12).

Pembinaan membantu orang untuk mengenal hambatan-hambatan, baik yang ada diluar maupun di dalam situasi hidupnya, melihat segi-segi positif dan negatifnya serta menemukan pemecahan yang mungkin. Pembinaan dapat menimbulkan dan menguatkan motivasi orang, mendorongnya untuk mengambil dan melaksanakan salah satu cara terbaik, guna mencapai tujuan dan sasaran hidup serta kerjanya. Pembinaan membantu mengembangkan dan mendapatkan

kecakapan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran hidup (Mangunhardjana 1989:14).

Mangunhardjana (1989:13), apabila berjalan baik, pembinaan dapat membantu orang yang menjalaninya untuk:

- a) Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya.
- b) Menganalisis situasi hidup dari segala segi positif dan negatifnya;
- c) Menemukan masalah hidup;
- d) Menemukan hal atau bidang hidup yang sebaiknya diubah dan diperbaiki; dan
- e) Merencanakan sasaran dan program di bidang hidup sesudah mengikuti pembinaan.

Fungsi pokok pembinaan mencakup tiga hal antara lain:

- a) Penyampaian informasi dan pengetahuan;
- b) Perubahan dan pengembangan sikap;
- c) Latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.

Dalam pembinaan, ketiga hal itu dapat diberi tekanan berbeda dengan mengutamakan salah satu hal (Mangunhardjana 1989:14).

Menurut pasal 60 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 Lapas Anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak Negara, dan anak sipil. Penempatan ini dilakukan terpisah dari narapidana dewasa. Bagi anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak (LPA) berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan, baik formal maupun informal sesuai bakat, dan kemampuannya serta memperoleh hak-hak lainnya.

Selanjutnya LPA, adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana anak dan anak didik masyarakat. Selain lembaga masyarakat anak dikenal juga balai masyarakat (BAPAS) yaitu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien masyarakat.

a. Program Pembinaan Lembaga Masyarakat Anak

Program pembinaan adalah prosedur yang dijadikan landasan untuk menentukan isi dan urutan acara-acara pembinaan yang akan dilaksanakan.

a) Sasaran program

Sebelum pembinaan dilaksanakan, sasaran program harus dirumuskan dengan tegas dan jelas agar pembinaan dapat berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

b) Isi program

Agar dapat sejalan dengan sasaran program, materi pembinaan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan para siswa yang akan dibina dan berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka.

c) Pendekatan program

Menurut Mangunhardjana, ada beberapa pendekatan utama dalam program pembinaan, antara lain :

- 1) Pendekatan informative (*informative approach*) yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada siswa. Pada pendekatan ini, para siswa seperti diperlakukan sebagai orang yang belum tahu, dan tidak mempunyai pengalaman. Pada pendekatan informative biasanya program pembinaan diidi dengan ceramah oleh guru.

- 2) Pendekatan partisipatif (*participative approach*), pada pendekatan ini siswa sebagai sumber utama pengalaman dan pengetahuan dari siswa dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- 3) Pendekatan eksperensial (*experientiel approach*), pendekatan ini menempatkan bahwa siswa langsung terlibat di dalam pembinaan. Hal ini disebut sebagai belajar yang sejati karena pengalaman pribadi dan langsung terlihat dalam situasi tersebut (Mangunhardjana 1986:17-18).

b. Bentuk Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Anak

Menurut bentuknya, dikenal beberapa pembinaan yaitu pembinaan orientasi, pembinaan kecakapan, pembinaan kepribadian, pembinaan penyegaran, pembinaan lapangan.

- a) Pembinaan orientasi, yaitu pembinaan yang diadakan untuk sekelompok orang yang baru masuk dalam suatu bidang hidup dan kerja. Bagi orang yang belum sama sekali belum berpengalaman dalam bidangnya, pembinaan orientasi membantunya untuk mendapat hal-hal pokok.
- b) Pembinaan kecakapan, yaitu pembinaan diadakan untuk membantu para peserta guna mengembangkan kecakapan yang sudah dimiliki atau mendapatkan kecakapan baru yang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya.
- c) Pembinaan pengembangan kepribadian, yaitu pembinaan yang ditekankan pada pengembangan kepribadian. Pembinaan ini berguna untuk membantu para peserta agar mengenal dan mengembangkan diri menurut gambaran atau cita-cita hidup yang sehat dan benar.

- d) Pembinaan kerja, pembinaan ini diadakan oleh suatu lembaga usaha bagi para anggota stafnya. Pembinaan ini diadakan bagi mereka yang sudah bekerja dalam bidang tertentu. Pembinaan ini bertujuan untuk membawa orang keluar dari situasi kerja mereka agar dapat menganalisis kerja mereka dan membuat rencana peningkatan untuk masa depan.
- e) Pembinaan penyegaran, pembinaan ini hamper sama dengan pembinaan kerja. Pembinaan ini sekedar penambahan cakrawala dan pengetahuan yang sudah ada.
- f) Pembinaan lapangan, yaitu pembinaan yang bertujuan untuk menempatkan para pekerja dalam situasi nyata agar mendapat pengetahuan dan memperoleh pengalaman langsung dalam bidang yang diolah dalam pembinaan (Mangunhardjana 1986:21-23)

Pasal 17 ayat (1) PP No.31 Tahun 1999 menentukan bahwa pembinaan anak pidana dilaksanakan dengan beberapa tahap pembinaan. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: a) tahap awal; b) tahap lanjutan; c) tahap akhir (pasal 17 ayat [2] PP No.31 Tahun 1999). Berkaitan dengan hal-hal ini pasal 19 PP No.31 Tahun 1999 menentukan:

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

- d. Penilaian pelaksanaan program tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi;
- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana yang dimaksud pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi;
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),(2),(3), ditetapkan melalui sidang tim pengamatan masyarakat.
- (5) Dalam sidang tim pengamatan masyarakat sebagaimana di maksud ayat (4) kepala lapas anak wajib memperhatikan linmas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3), diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri.”

Sasaran masyarakat dalam pembinaan dapat dibagi dalam dua bagian yaitu: 1) secara khusus; pembinaan terhadap individu warga binaan masyarakat adalah meningkatkan kualitas warga binaan masyarakat yang meliputi: a) kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b)

kualitas intelektual; c) kualitas sikap dan perilaku; d) kualitas profesionalisme dan keterampilan; e) kualitas kesehatan jasmani dan rohani; 2) sasaran umum; sasaran umum ini pada dasarnya juga merupakan indikator-indikator yang secara umum digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Indikator-indikator tersebut antara lain: a) menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka dan gangguan keamanan lainnya; b) isi lembaga pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas; c) meningkatnya secara bertahap dari tahun ke tahun jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya, melalui proses asimilasi dan integrasi; d) semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis; e) semakin banyaknya jenis institusi (pemasyarakatan), sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan warga binaan pemasyarakatan; f) secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja di bidang industry; g) lembaga pemasyarakatan dan rutan adalah instansi terbersih di lingkungannya masing-masing; h) semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat kedalam lembaga pemasyarakatan dan sebaiknya semakin berkurangnya nilai-nilai subkultur penjara dan lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan pribadi selama waktu tertentu, agar narapidana kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana dipengaruhi masyarakat luar, yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan bertujuan: 1) membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum; 2) membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi anggotanya. Untuk menyelenggarakan

usaha pembinaan ini diperlukan sarana baik yang bersifat materil, structural dan terutama yang bersifat idiil. Usaha-usaha yang dilakukan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana adalah: a) penyuluhan agama dari departemen agama; b) penyuluhan hukum dari pihak pengadilan; c) penataran tentang penghayatan Pancasila.

Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat digolongkan atas tiga yaitu : 1) pembinaan mental, pembinaan dilakukan mengingat terpidana memiliki problem seperti perasaan bersalah, merasa diatur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah: memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar, melalui ceramah; memperlihatkan rasa prihatin melalui bombing berupa nasihat; merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya; memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama. 2) pembinaan sosial, mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktivitas yang dilakukan adalah: memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan keluarga korban; mengadakan surat menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya; kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga. 3) pembinaan keterampilan, pembinaan ini bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian

dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah: menyelenggarakan kursus pengetahuan, kursus persamaan sekolah dasar; latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, sapu, mengukir; latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani seperti senam pagi; latihan kesenian seperti seni music. Hasil keterampilan seperti ukiran, kursi, sapu, yang sebagian dipergunakan di lembaga pemasyarakatan anak, sebagian dijual dan hasil penjualan dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap.

c. Layanan Lembaga Pemasyarakatan Anak

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap warga binaan Pemasyarakatan selanjutnya baru memperoleh pengakuan secara yuridis formal setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang mulai diundangkan pada tanggal 30 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor; 13641. Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak bertujuan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi). Dalam Pasal

1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesaiahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pada prinsipnya, tidak ada penjara bagi anak bahkan konvensi hak anak tidak membenarkan adanya penjara anak. Apabila harus direhabilitasi, perlakuan yang diterima seorang anak harus berbeda dengan tindakan yang dikenakan terhadap orang dewasa yang melanggar hukum didalam lembaga pemasyarakatan.

Ketika dijatuhi vonis dan ditetapkan telah melanggar hukum, maka pemulihan atas kenakalan seorang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang layak. Sehingga anak menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan). Lembaga pemasyarakatan anak harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika kembali ke masyarakat akan bisa mematuhi nilai-nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan, pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pembinaan mental, meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun warga negara yang masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, maka mereka didik untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan bangsa dengan berbekal mental dan ketrampilan yang dimiliki, mereka diharapkan berhasil mengintegrasikan dirinya didalam masyarakat. Disadari bahwa untuk melaksanakan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggungjawab yang lebih besar daripada pelaksanaannya termasuk dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan.

- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02- PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:

- a. Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini dilakukan agar Narapidana dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.
- b. Pembinaan berbangsa dan bernegara. Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan para narapidana agar dapat menjadi warga Negara yang baik dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Perlunya kesadaran untuk berbakti bagi bangsa dari negaranya.
- c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasya-rakatan semakin meningkat,
- d. Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga


sebagai anggota masyarakat, narapidana menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum

- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri..
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha kecil
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.

F. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif pada dasarnya mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi satu sama lain dan memahami bahasa serta tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menggunakan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, sikap dan perilaku yang diamati (Moleong,2009:4).

Dengan dasar tersebut, penggunaan metode penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan tentang gambaran tentang pola pembinaan narapidana anak yang dilaksanakan di LP kelas 2B kabupaten Klaten sehingga data tertulis dan wawancara ini diharapkan dapat menjelaskan secara jelas dan berkualitas. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif adalah penelitian kualitatif sangat mudah dipahami, peneliti lebih mudah mendapatkan hasil penelitian karena didapatkan dari sumber-sumbernya langsung yang bersangkutan serta peneliti terjun langsung untuk mengambil data tidak hanya dengan sekedar angka-angka.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah LAPAS kelas 2B Kabupaten Klaten. LAPAS terletak di Jl.Pemuda No. 206 Klaten.

3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dan penelitian. Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui keputusan ilmiah (Moleong,2009:92). Di lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan memiliki tujuan, metode, materi, petugas, sarana dan prasarana serta peran dari orang tua narapidana anak itu sendiri.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu tentang pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten berkaitan dengan metode pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan umum.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:16). Data penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data utama diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan petugas LP dan narapidana anak sebagai informan. Informan adalah orang yang bersedia memberikan informasi tentang kondisi, situasi dan latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah anak binaan petugas LP Kabdakan orang-orangupaten Klaten. Kata-kata

dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data primer (Moeleong, 2009:112).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu buku-buku, makalah-makalah penelitian, dokumen, dan sumber data lain yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen yang telah ada di LP kelas 2B Kabupaten Klaten yang terkait dengan penelitian ini misalnya dokumen data anak binaan, buku-buku, makalah-makalah, serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu (Moeloeng, 2009:186). Penelitian ini menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data karena dengan anak binaan dan petugas LP, peneliti dapat secara langsung memperoleh data yang dibutuhkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan anak binaan dan petugas LP kelas 2B Kabupaten Klaten. Wawancara dilakukan dengan membuat instrumen pertanyaan untuk diajukan kepada yang diwawancarai yaitu anak binaan dan petugas LP Kabupaten Klaten terkait dengan pola pembinaan narapidana anak di LP kelas 2B Kabupaten Klaten guna memperoleh sebuah data untuk hasil penelitian.

b. Pengamatan atau Observasi

Menurut Rachman (2011:77) observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Pengamatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1) Pengamatan langsung adalah pengamatan yang dilakukan terhadap objek tempat kejadian dan berlangsungnya peristiwa.
- 2) Pengamatan tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa. Pengamatan ini dilakukan melalui sumber lain.

Disini peneliti akan meneliti secara langsung tentang pola pembinaan narapidana anak di LP kelas 2B Kabupaten Klaten. Pada saat melakukan observasi, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian dan pencatatan data hasil penelitian yang diperoleh sehingga nantinya data tersebut akan diolah lagi dan dianalisis.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, arsip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010:274).

Metode dokumentasi dilakukan dengan maksud untuk mempertajam metodologi dan memperdalam kajian teoritis. Dokumentasi yang peneliti peroleh di LP kelas 2B Kabupaten Klaten selama penelitian berlangsung untuk mencari

data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pola pembinaan yang dilakukan di LP kelas 2B Kabupaten Klaten.

6. Objektivitas dan Keabsahan Data

Untuk menetapkan suatu keabsahan data diperlukan untuk teknik pemeriksaan. Diperlukan suatu pemeriksaan data dikarenakan keabsahan data atau validitas data merupakan faktor penting dalam penelitian. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria yang digunakan (Moeloeng, 2009:324) yaitu derajat kepercayaan, keterahlian, kebergantungan dan kepastian. Teknik ini digunakan supaya hasil penelitian benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dari segala segi.

Dalam penelitian ini yang akan dilakukan disini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber data yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam metode kualitatif (Patton, 1987:331 dalam Moleong, 2009:330). Hal ini dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang

berpendidikan rendah atau tinggi, orang kaya atau miskin, orang pemerintahan.


- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan demikian akan diperoleh data yang benar-benar valid.

7. Teknik Analisis Data

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis interaksi atau *interactive analysis models*, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) saling berinteraksi.

Langkah-langkah dalam analisis interaksi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar Analisis data (Sugiyono, 2009:337)

Peneliti menggunakan metode analisis interaksi atau *interactive analysis models*, dengan langkah-langkah yang ditempuh yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan data (data collection)

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan data dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian melaksanakan pencatatan data di lapangan.

b. Reduksi data (data reduksi)

Apabila data sudah terkumpul langkah selanjutnya adalah mereduksi data. Menurut Sugiyono mereduksi data berarti. Merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data-data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan (Sugiyono, 2009:338).

Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut: pertama, peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Peneliti juga mendiskripsikan terlebih dahulu hasil dokumentasi berupa foto-foto dokumentasi pada saat wawancara di lapangan. Setelah selesai, peneliti melakukan reflektif. Reflektif merupakan kerangka berfikir dan pendapat atau kesimpulan dari peneliti sendiri.

Kedua, peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat factual sederhana berkaitan dengan fokus dan masalah. Langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti membaca dan mempelajari semua jenis data yang sudah terkumpul. penyusunan satuan tersebut tidak hanya dalam

bentuk kalimat factual saja tetapi berupa paragraph penuh. Ketiga, setelah satuan diperoleh, peneliti membuat koding. Koding berarti memberikan kode pada setiap satuan. Tujuan koding agar dapat ditelusuri data atau satuan dari sumbernya.

c. Penyajian data (data display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendiskripsikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat terorganisasikan tersusun dalam hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flow chart* dan sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Penyajian data dalam penelitian ini peneliti paparkan dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti juga menyajikan data dalam gambar-gambar proses kegiatan selama penelitian berlangsung. Tujuannya untuk memperjelas dan melengkapi sajian data.

d. Penarikan kesimpulan atau *verification*.

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau *verification* ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *credibel*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang dilakukan narapidana anak yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten yaitu tentang pembujukan untuk melakukan persetubuhan dan pencurian.
2. Pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten yang diterapkan untuk narapidana anak berbeda dengan narapidana dewasa yaitu tidak adanya pembinaan pelatihan kerja. Pelatihan kerja hanya untuk narapidana dewasa karena narapidana anak mendapatkan pembinaan khusus anak. Pola pembinaan yang diterapkan yaitu pembinaan mental antara lain kegiatan peribadatan, pendampingan konseling, kegiatan olahraga (senam, volly, futsal, tennis). Sementara itu untuk pembinaan keterampilan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintahan dan LSM. LSM tersebut yaitu “sahabat kapas” yang khusus melakukan pembinaan bagi narapidana anak.
3. Faktor pendukung dan penghambat pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten antara lain;
 - a) Faktor pendukung

- 1) Sumber daya manusia yaitu petugas di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten.
 - 2) Narapidana yaitu narapidana mampu mengembangkan potensi yang dimiliki.
 - 3) Fasilitas yang ada meliputi; tempat ibadah, klinik kesehatan, perpustakaan, alat musik, lapangan olahraga, ruang kunjungan, dapur, dan koperasi.
 - 4) Adanya kerjasama dengan pihak luar.
- b) Faktor penghambat
- 1) Kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan belum tersedia pembagian blok sel anak dan ruang khusus pembinaan belum tersedia.
 - 2) Fasilitas yang masih kurang adalah alat olahraga dan ketersediaan obat dan alat kesehatan yang masih minim.
 - 3) Petugas pemasyarakatan yang menangani pembinaan khusus anak yaitu psikolog anak dan tenaga pengajar.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran antara lain :

- 1) Diharapkan adanya pembinaan khusus narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten dapat lebih efektif agar menjadi lebih baik. Ketika kembali ke masyarakat dengan cara melakukan pembinaan narapidana anak mengikuti perkembangan narapidana anak itu sendiri.

- 2) Pembinaan disesuaikan dengan pembinaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak. Dengan cara penambahan petugas pembinaan khusus anak, yaitu psikolog anak dan tenaga pengajar.
- 3) Penambahan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pembinaan, yaitu alat olah raga dan ruang khusus pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: RINEKA CIPTA
- Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran hukum pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta:PT Raja Grafindo
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Harsono Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan
- Mangunhardjana. 1986. *Pembinaan, Arti, dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius
- Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muladi & Nawawi, Barda. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Maman, Rachman. 2010. *Metode Penelitian Moral*. Semarang: UNNES PRES
- Ratnawati, Gasti. 2012. *Pola Pembinaan NAPI Anak sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak*. Universitas Negeri Malang

Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*.

Jakarta: Rineka Cipta

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 910 /UN37.1.3/LT/2015
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

30 JAN 2015

Yth. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas 2B
di
Kab. Klaten

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: Vivid Asyida
NIM	: 3301410004
Semester	: IX (sembilan)
Jurusan	: Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang	: PPKn (S1)
Judul Skripsi	: Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas 2B Kabupaten Klaten
Alokasi Waktu	: Januari 2015 s.d Maret 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n Dekan
Pembantu Dekan Bid. Akademik,

Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PKN
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon : 024 - 3543063 Fak.024 – 3546795

Email : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id website : <http://jateng.kemenkumham.go.id>

Semarang, 05 Juni 2014

Nomor : W13.PK.01.04.01- 1211
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Survey Awal

Kepada Yth.
Pembantu Dekan Bid. Akademik
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang
Di –
Semarang

Berkenaan dengan surat Saudara nomor : 1585/UN37.1.3/LT/2014 tanggal 02 Juni 2014 perihal tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa kami dapat memberikan ijin untuk survey awal pada Lembaga Pemasarakatan Klaten kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang :

Nama : Vivid Asyida
N I M : 3301410004
Waktu pelaksanaan : Bulan, Juni 2014

Selanjutnya sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan agar Saudara melakukan pemberitahuan / Koordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Klaten.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilarang melakukan kegiatan pengambilan gambar/shoting/rekaman pada blok/sel hunian dan sekitarnya yang menyangkut situasi keamanan Lepas setempat.
3. Pelaksanaan kegiatan agar dilaksanakan dengan tertib, mengikuti semua aturan yang berlaku di Lepas setempat.
4. Setelah selesai melakukan kegiatan supaya menyerahkan 1 (satu) buah buku hasil dari kegiatan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An.KEPALA KANTOR WILAYAH
Kantor Wilayah
Divisi Pemasarakatan
H. Junianto, Bc,IP, SH, MH,
NIP. 19560625 198205 1014



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB KLATEN
Jalan Pemuda No. 206 Klaten
Telepon (0272) 322019 Faksimili (0272) 321498
Email : lapas_klaten@yahoo.co.id

Nomor : W13.PAS.PAS13.UM.01.01-0551 23 Maret 2015
Sifat : Biasa
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Riset/ Penelitian.

Yth, Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang
Di-
SEMARANG

Menindak lanjuti surat dari Universitas Negeri Semarang Fakultas Sosial, Nomor :
-910/UN37.1.3/LT/2015 perihal Permohonan Ijin Penelitian, maka dengan ini kami dari Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIB Klaten menyatakan bahwa mahasiswa yang bernama :

Nama : VIVID ASYIDA
NIM : 3301410004
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Sosial

Telah menjalankan Riset / Penelitian pada tanggal November 2014 s/d Januari 2015
di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Klaten.

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini, untuk menjadi periksa dan laporan.

Klaten, 23 Maret 2015
Pik. Kepala

JAKA HERY PAHLAWANTA, SH
NIP. 19651110 198502 1 001



INSTRUMEN PENELITIAN

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 2B KLATEN

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NARAPIDANA ANAK

A. IDENTITAS INFORMAN

1. NAMA :
2. UMUR :
3. JENIS KELAMIN:

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Tindak pidana apa yang anda lakukan?
2. Mengapa anda melakukan tindak pidana tersebut?
3. Bagaimana modus yang anda lakukan?
4. Apakah anda tahu bahwa tindakan tersebut melanggar hukum?
5. Apakah kamu menjalani proses peradilan mendapatkan perlindungan hukum?
6. Apakah anda menyesal dengan perbuatan yang anda lakukan?
7. Apakah anda dalam melaksanakan pembinaan dipisahkan dengan narapidana dewasa?
8. Apakah dalam pembinaan anda terdapat tempat khusus pembinaan bagi anak? (ruang khusus atau di sel tahanan)
9. Apakah selama menjalani pembinaan anda sudah mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban anda di LP ini?
10. Kegiatan apa saja yang anda ikuti di LP?
11. Berapa kali anda melakukan kegiatan tersebut?
12. Sudah berapa lama anda mengikuti pembinaan yang diselenggarakan di LP?
13. Siapa yang bertugas melaksanakan pembinaan tersebut?
14. Selain petugas LP ada atau tidak yang melakukan pembinaan?
15. Apakah anda sudah mengikuti semua program pembinaan tersebut?
16. Jika belum mengapa anda belum mengikuti seluruh program pembinaan?
17. Apakah selama proses pembinaan anda mengikutinya dengan baik?
18. Siapa saja yang bertugas melakukan pembinaan selain dari pihak LP?
19. Bagaimana hubungan anda dengan narapidana yang lain?
20. Apa suka duka yang anda rasakan selama menjalani proses pembinaan di LP?

21. Sampai saat ini anda melakukan pembinaan adakah manfaat yang sudah anda rasakan setelah mendapatkan pembinaan?

INSTRUMEN PENELITIAN

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 2B KLATEN

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PETUGAS PEMASYARAKATAN

C. IDENTITAS INFORMAN

1. NAMA :
2. UMUR :
3. JENIS KELAMIN :

D. DAFTAR PERTANYAAN

1. Kasus apa yang dilakukan narapidana anak?
2. Apakah anak melakukan sendiri atau bersama-sama?
3. Berapa lama hukuman yang dijatuhkan pada anak/mereka?
(bulan/tahun)
4. Apakah narapidana anak menempati ruang yang sama dengan narapidana dewasa?
5. Apakah ada perbedaan model yang digunakan dalam program pembinaan tersebut?
6. Apakah pelaksanaan pembinaan narapidana sudah sesuai dengan ketentuan hukum tersebut?
7. Apakah ada pemisahan kegiatan pembinaan yang dilakukan antara narapidana dewasa dengan narapidana anak?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui hak dan kewajiban narapidana anak binaan di LP ini?
9. Apakah narapidana sudah mendapatkan dan atau melakukan hak dan kewajibannya sebagai narapidana anak tersebut?
10. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pembinaan tersebut?
11. Bagaimana pelaksanaan program pembinaan? (berapa kali dalam 1 minggu)
12. Siapa yang melaksanakan pembinaan di LP?
13. Berapa jumlah petugas yang membina narapidana anak?
14. Selain dari pihak LP apakah ada pihak atau instansi lain yang ikut dalam pembinaan narapidana anak?
15. Jika ada, bagaimana model pembinaan dari pihak atau instansi lain tersebut? (berapa kali dalam 1 minggu)
16. Apakah narapidana mampu mengikuti program pembinaan tersebut dengan baik?
17. Factor apa yang menghambat proses pembinaan narapidana anak?
(fasilitas sarana dan prasarana dll)

18. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
19. Factor apa saja yang mendukung pelaksanaan pembinaan tersebut?
(ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana)
20. Bagaimana upaya untuk meningkatkan pembinaan yang dilakukan narapidana?
21. Manfaat pelaksanaan pembinaan narapidana anak? (bagi anak dan bagi petugas LP)

INSTRUMEN PENELITIAN

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 2B KABUPATEN KLATEN

FOKUS	INDIKATOR	ITEM PERTANYAAN		TEKNIK PENGUMPULAN DATA
		PETUGAS PEMASYARAKATAN	NARAPIDANA ANAK	

1. Tindak pidana yang dilakukan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten.	a. Kasus yang dilakukan narapidana anak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kasus apa yang dilakukan narapidana anak? 2) Apakah dalam penahanan dijadikan satu dengan orang dewasa? 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tindak pidana apa yang anda lakukan? 2) Mengapa anda melakukan tindak pidana tersebut? 3) Bagaimana anda melakukan tindak pidana tersebut? 4) Apakah sebelumnya anda menyangka akan menjalani kasus yang anda lakukan? 5) Apakah anda tahu bahwa tindakan tersebut melanggar hukum? 6) Apakah kamu menjalani proses peradilan mendapatkan perlindungan hukum? 7) Apakah anda menyesal dengan perbuatan yang anda lakukan? 	<ol style="list-style-type: none"> a) Wawancara b) Observasi c) Dokumentasi : Arsip-arsip di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten dan foto.
	b. Kasus yang paling banyak dilakukan narapidana anak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apa kasus yang paling banyak dilakukan narapidana anak ? 2) Kasus apa yang 		

		<p>dilakukan oleh narapidana anak yang sedang menjalani pembinaan di LP?</p> <p>3) Bagaimana tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan anak tiap tahunnya? (naik/turun)</p>		
<p>2. Pelaksanaan pola pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten.</p>	<p>a. Model pelaksanaan pembinaan narapidana anak</p>	<p>1) apa saja yang menjadi program pembinaan narapidana anak?</p> <p>2) Apa dasar hukum dalam model pembinaan narapidana anak?</p> <p>3) Apakah ada perbedaan model yang digunakan dalam program pembinaan tersebut?</p> <p>4) Apakah pelaksanaan pembinaan narapidana sudah sesuai dengan ketentuan hukum tersebut?</p>	<p>1) Apakah anda dalam melakukan pembinaan dipisahkan dengan narapidana dewasa?</p> <p>2) Apakah dalam pembinaan anda terdapat tempat khusus pembinaan bagi anak? (ruang khusus atau di sel tahanan).</p> <p>3) Apakah selama menjalani pembinaan kamu sudah mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban anda di LP ini?</p>	<p>a) Wawancara</p> <p>b) Observasi</p> <p>c) Dokumentasi: Arsip-arsip di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten dan foto.</p>

		<p>5) Apakah ada pemisahan kegiatan pembinaan yang dilakukan antara narapidana dewasa dengan narapidana anak?</p> <p>6) Apakah bapak/ibu mengetahui hak dan kewajiban narapidana anak binaan di LP ini?</p> <p>7) Apakah narapidana sudah mendapatkan dan atau melakukan hak dan kewajibannya sebagai narapidana anak tersebut?</p>		
	b. Proses pelaksanaan pembinaan narapidana anak	<p>1) Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pembinaan tersebut?</p> <p>2) Bagaimana pelaksanaan program pembinaan? (berapa kali dalam 1 minggu)</p> <p>3) Siapa yang melaksanakan</p>	<p>1) Kegiatan apa saja yang anda ikuti di LP?</p> <p>2) Berapa kali anda melakukan kegiatan tersebut?</p> <p>3) Sudah berapa lama anda mengikuti pembinaan yang diselenggarakan di LP?</p>	

		<p>pelaksanaan pembinaan di LP?</p> <p>4) Berapa jumlah petugas yang membina narapidana anak?</p> <p>5) Selain dari pihak LP apakah ada pihak atau instansi lain yang ikut dalam pembinaan narapidana anak?</p> <p>6) Jika ada, bagaimana model pembinaan dari pihak atau instansi lain tersebut? (berapa kali dalam 1 minggu)</p> <p>7) Apakah narapidana mampu mengikuti program pembinaan tersebut dengan baik?</p>	<p>4) Siapa yang bertugas melaksanakan pembinaan tersebut?</p> <p>5) Selain petugas LP ada atau tidak yang melakukan pembinaan?</p> <p>6) Apakah anda sudah mengikuti semua program pembinaan tersebut?</p> <p>7) Jika belum mengapa anda belum mengikuti seluruh program pembinaan?</p> <p>8) Apakah selama proses pembinaan anda mengikutinya dengan baik?</p> <p>9) Siapa saja yang bertugas melakukan pembinaan selain dari pihak LP?</p> <p>10) Bagaimana hubungan social anda dengan narapidana yang lain?</p> <p>11) Apa suka duka yang anda rasakan selama menjalani proses</p>	
--	--	--	---	--

			pembinaan di LP?	
	c. Factor penghambat pelaksanaan pembinaan narapidana anak	1) Factor apa yang menghambat proses pembinaan narapidana anak? (fasilitas sarana dan prasarana dll) 2) Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?	1) Selama anda mengikuti pembinaan apakah ada kekurangan yang menghambat pembinaan? (ada atau tidak) 2) Jika ada, menurut anda apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan pembinaan tersebut? (sarana, prasarana, fasilitas)	
	d. Factor pendukung pembinaan narapidana anak	1) Factor apa saja yang mendukung pelaksanaan pembinaan tersebut? (ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana) 2) Bagaimana upaya untuk meningkatkan pembinaan yang dilakukan narapidana?	1) Apakah petugas pembinaan dapat bertugas dengan baik saat melakukan pembinaan? 2) Menurut anda apakah semua kebutuhan atau perlengkapan pendukung sudah tersedia ?	

	e. Manfaat pelaksanaan pembinaan narapidana anak	1) Manfaat pelaksanaan pembinaan narapidana anak? (bagi anak dan bagi petugas LP)	1) Sampai saat ini anda melakukan pembinaan adakah manfaat yang sudah anda rasakan setelah pembinaan?	
--	--	---	---	--

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN

Jln. Pemuda No.206 Klaten, Jawa Tengah, 57411, Telp. (0272) 322019

**DATA TAHANAN / ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN USIA DIBAWAH 18 TAHUN AKHIR BULAN JANUARI 2014
PADA LAPAS KELAS II B KLATEN**

No.	Nama	Jenis		Tanggal Lahir	Perkara	Status		Lama Pidana	Ekspirasi	Pendidikan Terakhir	Keterangan
		P	W			Tahanan	Anak Didik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SURYA FENDINATA SUWITO BIN EDI	P		14 / 06 / 1996	Pasal 81 UURI No.23/2002	-	Napi	4 Tahun	11 / 09 / 2015.	SMA (Klas I)	
2	DANI DWI LINGGAR WICAKSONO	P		22 / 05 / 1997	Pasal 81 UURI No.23/2002	-	Napi	Anak Negara	22 / 05 / 2015.	SMK Klas I	
3	BAYU NUR ROHMAN AMIRUDIN	P		19 / 12 / 1998	Pasal 363 KUHP	-	Napi	04 bulan	05 / 02 / 2014.	SMP Klas III	
4	YERI SEPTIAN RISWANTO	P		07 / 09 / 1997	Pasal 363 KUHP	-	Napi	04 bulan	05 / 02 / 2014.	SMP Klas III	
5	RIZKI AGUNG NUGROHO	P		14 / 03 / 1998.	Pasal 81 UURI No.23/2002	Tahanan	-	-	16 / 01 / 2014.	SMP (klas III)	
6	HANGGA EDITYA DUANTA	P		20 / 11 / 1997	Pasal 363 KUHP	Tahanan	-	-	26 / 02 / 2014	SD (tamat)	
7	YUDI GALIH NOVI SAPUTRA	P		01 / 11 / 1997	Pasal 363 KUHP	Tahanan	-	-	26 / 02 / 2014	SMP	
8	AGUS SETYAWAN	P		17 / 08 / 1997	Pasal 363 KUHP	Tahanan	-	-	26 / 03 / 2014	SD	

Klaten, 31 Januari 2014

Kepala

JULIANTO BUDHI P, Bc.IP.S.Sos
NIP. 19700703 199303 1 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN
 Jln. Pemuda No.206 Klaten, Jawa Tengah, 57411, Telp. (0271) 322019

**DATA TAHANAN / ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN USIA DIBAWAH 18 TAHUN AKHIR BULAN PEBRUARI 2014
 PADA LAPAS KELAS II B KLATEN**

No.	Nama	Jenis		Tanggal Lahir	Perkara	Status		Lama Pidana	Ekspirasi	Pendidikan Terakhir	Keterangan
		P	W			Tahanan	Anak Didik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DANI DWI LINGGAR WICAKSONO	P		22 / 05 / 1997	Pasal 81 UURI No.23/2002	-	Napi	Anak Negara	22 / 05 / 2015.	SMK Klas I	
2	HANGGA EDITYA DUANTA	P		20 / 11 / 1997	Pasal 363 KUHP	-	Napi	3 bulan	08 / 04 / 2014.	SD (tamat)	
3	YUDI GALIH NOVI SAPUTRA	P		01 / 11 / 1997	Pasal 363 KUHP	-	Napi	2 bulan	09 / 03 / 2014.	SMP	
4	RIZKI AGUNG NUGROHO	P		14/ 03 / 1998.	Pasal 81 UURI No.23/2002	Tahanan	-	-	16 / 01 / 2014.	SMP (klas III)	
5	ADITYA FERINUR WAHID	P		09 / 03 / 1996	Pasal 363 KUHP	Tahanan	-	-	07 / 03 / 2014.	SD (tamat)	

Klaten, 28 Pebruari 2014



Kepala

JULIANTO BUDHI P, Bc. IP. S. Sos
 NIP. 19700703 199303 1 001

Supada b
Jawa Tengah
Klaten

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN


Jln. Pemuda No.206 Klaten, Jawa Tengah, 57411, Telp. (0272) 322019

**DATA TAHANAN / ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN USIA DIBAWAH 18 TAHUN AKHIR BULAN MARET 2014
PADA LAPAS KELAS II B KLATEN**

No.	Nama	Jenis		Tanggal Lahir	Perkara	Status		Lama Pidana	Ekspirasi	Pendidikan Terakhir	Keterangan
		P	W			Tahanan	Anak Didik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DANI DWI LINGGAR WICAKSONO	P		22 / 05 / 1997	Pasal 81 UURI No.23/2002	-	Napi	Anak Negara	22 / 05 / 2015.	SMK Klas I	
2	HANGGA EDITYA DUANTA	P		20 / 11 / 1997	Pasal 363 KUHP	-	Napi	3 bulan	08 / 04 / 2014.	SD (tamat)	
3	RIZKI AGUNG NUGROHO	P		14/ 03 / 1998.	Pasal 81 UURI No.23/2002	Tahanan	-	-	16 / 01 / 2014.	SMP (klas III)	

Klaten, 31 Maret 2014

Kepala



JULIANTO BUDHI P.,Bc.IP.S.Sos
NIP. 19700703 199303 1 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN
Jln. Pemuda No.206 Klaten, Jawa Tengah, 57411, Telp. (0272) 322019

Arsip

**DATA TAHANAN / ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN USIA DIBAWAH 18 TAHUN AKHIR BULAN APRIL 2014
PADA LAPAS KELAS II B KLATEN**

No.	Nama	Jenis		Tanggal Lahir	Perkara	Status		Lama Pidana	Ekspirasi	Pendidikan Terakhir	Keterangan
		P	W			Tahanan	Anak Didik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RIZKI AGUNG NUGROHO	P	-	14/03/1998	Pasal 81 UURI No.23/2002	-	Napi	3 tahun	21-10-2016	SMP (klas III)	
2	SELVIANTO PRABOWO ALS. SARKALI	P	-	25/06/1996	Pasal 363 KUHP	Tahanan	-	-	30-05-2014	SD	
3	WAHYU PRASETYO BIN SARWONO	P	-	29/12/1996	Pasal 81 UU RI No. 23/2002	Tahanan	-	-	06-05-2014	SLTP	
4	SEPTIAN RIZKON NURKHOLIS	P	-	19/09/1996	Pasal 363 KUHP	Tahanan	-	-	12-05-2014	SMP	
5	REXY ADI SETIAWAN ALS. REXY	P	-	29/08/1997	Pasal 365 KUHP	Tahanan	-	-	03-05-2014	SMP	

Klaten, 30 April 2014



Kepala

JULIANTO BUDHI P, Bc.IP.S.Sos
NIP. 19700703 199303 1 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN
 Jln. Pemuda No. 206 Klaten, Jawa Tengah, 57411, Telp. (0271) 322019

**DATA TAHANAN / ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN USIA DIBAWAH 18 TAHUN AKHIR BULAN MEI 2014
 PADA LAPAS KELAS II B KLATEN**

No.	Nama	Jenis		Tanggal Lahir	Perkara	Status		Lama Pidana	Ekspirasi	Pendidikan Terakhir	Keterangan
		P	W			Tahanan	Anak Didik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RIZKI AGUNG NUGROHO	P	-	14/03/1998	Pasal 81 UURI No.23/2002	-	Napi	3 tahun	21-10-2016	SMP (klas III)	
2	SELVANTO PRABOWO ALS. SARKALI	P	-	25/06/1996	Pasal 363 KUHP	-	Napi	3 bulan 15 hari	26-06-2014	SD	
3	SEPTIAN RIZKON NURKHOLIS	P	-	19/09/1996	Pasal 363 KUHP	-	Napi	3 bulan 15 hari	09-07-2014	SMP	
4	REXY ADI SETIAWAN ALS. REXY	P	-	29/08/1997	Pasal 365 KUHP	-	Napi	3 bulan	24-06-2014	SMP	
5	WAHYU PRASETYO BIN SARWONO	P	-	29/12/1996	Pasal 81 UU RI No. 23/2002	Tahanan	-	-	06-05-2014	SLTP	
6	HARI DWI JAYANTO	P	-	10/06/1996	Pasal 363 KUHP	Tahanan	-	-	09-07-2014	SMK	

Klaten, 31 Mei 2014


 Kepala
JULIANTO BUDHI P, Bc. IP. S. Sos
 NIP. 19700703 199303 1 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN
 Jl. Pemuda No.206 Klaten, Jawa Tengah, 57411, Telp. (0272) 322019

**DATA TAHANAN / ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN USIA DIBAWAH 18 TAHUN AKHIR BULAN JUNI 2014
 PADA LAPAS KELAS II B KLATEN**

No.	Nama	Jenis		Tanggal Lahir	Perkara	Status		Lama Pidana	Ekspirasi	Pendidikan Terakhir	Keterangan
		P	W			Tahanan	Anak Didik				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RIZKI AGUNG NUGROHO	P	-	14/ 03 / 1998.	Pasal 81 UURI No.23/2002	-	Napi	3 tahun	21 - 10 - 2016.	SMP (klas III)	
2	SEPTIAN RIZKON NURKHOLIS	P	-	19 / 09 / 1996.	Pasal 363 KUHP	-	Napi	3 bulan 15 hari	09 - 07 - 2014.	SMP	
3	WAHYU PRASETYO BIN SARWONO	P	-	29 / 12 / 1996.	Pasal 81 UU RI No. 23/2002	-	Napi	2 tahun 6 bulan	14 - 10 - 2016.	SLTP	

Klaten, 30 Juni 2014


 Kepala
JULIANTO BUDHI P,Bc.IP.S.Sos
 NIP. 19700703 199303 1 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN

Jl. Pemuda No.206 Klaten, Jawa Tengah. 57411, Tele. (0272) 322019

**DATA TAHANAN / ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN USIA DIBAWAH 18 TAHUN AKHIR BULAN JULI 2014
PADA LAPAS KELAS II B KLATEN**

No.	Nama	Jenis		Tanggal Lahir	Perkara	Status		Lama Pidana	Ekspirasi	Pendidikan Terakhir	Keterangan
		P	W			Tahanan	Anak Didik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RIZKI AGUNG NUGROHO	P	-	14/03/1998	Pasal 81 UURI No.23/2002	-	Napi	3 tahun	21-10-2016	SMP (kelas III)	
2	WAHYU PRASETYO BIN SARWONO	P	-	29/12/1996	Pasal 81 UU RI No. 23/2002	-	Napi	2 tahun 6 bulan	14-10-2016	SLTP	

Klaten, 31 Juli 2014

Kepala f

JULIANTO BUDHI P,Bc.IP.S.Sos
NIP. 19700703 199303 1 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN
Jln. Pemuda No.206 Klaten, Jawa Tengah, 57411, Telp. (0272) 322019

**DATA TAHANAN / ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN USIA DIBAWAH 18 TAHUN AKHIR BULAN AGUSTUS 2014
PADA LAPAS KELAS II B KLATEN**

No.	Nama	Jenis		Tanggal Lahir	Perkara	Status		Lama Pidana	Ekspirasi	Pendidikan Terakhir	Keterangan
		P	V			Tahanan	Anak Didik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RIZKI AGUNG NUGROHO	P	-	14/ 03 / 1998.	Pasal 81 UURI No.23/2002	-	Napi	3 tahun	21 - 10 - 2016.	SMP (kelas III)	
2	WAHYU PRASETYO BIN SARWONO	P	-	29 / 12 / 1996.	Pasal 81 UU RI No. 23/2002	-	Napi	2 tahun 6 bulan	14 - 10 - 2016.	SLTP	

Klaten, 31 Agustus 2014


Klaten, 31 Agustus 2014
JULIANTO BUDHI P., Bc.IP.S.Sos
Nip. 19700703 199303 1 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN
Jln. Pemuda No 209 Klaten, Jawa Tengah, 57411, Telp. 02721.322019

**DATA TAHANAN / ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN USIA DIBAWAH 18 TAHUN AKHIR BULAN SEPTEMBER 2014
PADA LAPAS KELAS II B KLATEN**

No.	Nama	Jenis		Tanggal Lahir	Perkara	Status		Lama Pidana	Ekspirasi	Pendidikan Terakhir	Keterangan
		P	W			Tahanan	Anak Didik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RIZKI AGUNG NUGROHO	P	-	14/ 03 / 1998.	Pasal 81 UURI No.23/2002	-	Napi	3 tahun	21 - 10 - 2016.	SMP (klas III)	
2	WAHYU PRASETYO BIN SARWONO	P	-	29 / 12 / 1996.	Pasal 81 UU RI No. 23/2002	-	Napi	2 tahun 6 bulan	14 - 10 - 2016.	SLTP	
3	MUHAMMAD RIBOWO ALS. BENCOK	P	-	06 / 05 / 1997.	Pasal 81 UU RI No. 23/2002	-	Napi	2 tahun 6 bulan	27 - 06 - 2016.	SD	

Klaten, 30 September 2014

Kepala

JULIANTO BUDHI P, Bc.IP.S.Sos
NIP. 19700703 199303 1 001
KLATEN

MENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN

Kl. Pemuda No. 206 Klaten, Jawa Tengah, 57411, Telp. (0272) 322019

**DATA TAHANAN / ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN USIA DIBAWAH 18 TAHUN AKHIR BULAN OKTOBER 2014
PADA LAPAS KELAS II B KLATEN**

No.	Nama	Jenis		Tanggal Lahir	Perkara	Status		Lama Pidana	Ekspirasi	Pendidikan Terakhir	Keterangan
		P	W			Tahanan	Anak Didik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RIZKI AGUNG NUGROHO	P	-	14/ 03 / 1998.	Pasal 81 UURI No.23/2002	-	Napi	3 tahun	21 - 10 - 2016.	SMP (klas III)	
2	WAHYU PRASETYO BIN SARWONO	P	-	29 / 12 / 1996.	Pasal 81 UU RI No. 23/2002	-	Napi	2 tahun 6 bulan	14 - 10 - 2016.	SLTP	
3	MUHAMMAD RIBOWO ALS. BENCOK	P	-	06 / 05 / 1997.	Pasal 81 UU RI No. 23/2002	-	Napi	2 tahun 6 bulan	27 - 06 - 2016.	SD	

Klaten, 31 Oktober 2014

Kepala

 JULIANTO BUDHI P, Bc. IP. S. Sos
 Klaten NIP. 19700703 199303 1 001


KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B KLATEN

Jln. Pemuda No.206 Klaten, Jawa Tengah, 57411, Telp. (0272) 322019

**DATA TAHANAN / ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN USIA DIBAWAH 18 TAHUN AKHIR BULAN NOPEMBER 2014
PADA LAPAS KELAS II B KLATEN**

No.	Nama	Jenis		Tanggal Lahir	Perkara	Status		Lama Pidana	Ekspirasi	Pendidikan Terakhir	Keterangan
		P	W			Tahanan	Anak Didik				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RIZKI AGUNG NUGROHO	P	-	14/03/1998.	Pasal 81 UURI No.23/2002	-	Napi	3 tahun	21 - 10 - 2016.	SMP (klas III)	
2	WAHYU PRASETYO BIN SARWONO	P	-	29 / 12 / 1996.	Pasal 81 UU RI No. 23/2002	-	Napi	2 tahun 6 bulan	14 - 10 - 2016.	SLTP	
3	MUHAMMAD RIBOWO ALS. BENCOK	P	-	06 / 05 / 1997.	Pasal 81 UU RI No. 23/2002	-	Napi	2 tahun 6 bulan	27 - 06 - 2016.	SD	

Klaten, 30 Nopember 2014
Kepala

SUDI PRIYANTO, Bc.IP, S.Pd, M.Si
NIP. 19650611 198603 1 002



Perpustakaan di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten

(dokumen pribadi 22 desember 2014)



Ruang pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten

(dokumen pribadi 22 desember 2014)



Mading kegiatan pembinaan di lembaga pemsarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten

(dokumen pribadi 22 desember 2014)



Mesin jahit di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten

(dokumen pribadi 22 desember 2014)



Masjid di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten

(dokumen pribadi 22 desember 2014)



Ruang kunjungan narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten
(dokumen lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten)



Kamar sel narapidana anak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten
(dokumen lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten)



Kegiatan menyablon di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten
(dokumen lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten)



Lapangan olahraga Masjid di lembaga pemasyarakatan kelas 2B Kabupaten Klaten

(dokumen pribadi 22 desember 2014)